



PUTUSAN

Nomor 1342/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DODI EFENDI Als CODOT Als CODOIK Bin AINAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 02 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padang Kiau Jorong Sago Desa Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kab. Agam Prov. Sumatera Barat (sesuai KTP) / Perum Graha Timur Raya Jl. Bata Merah Kec. Tenayan Raya Pekanbaru Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Dr.(c).SUARDI,S.H., M.H,CPM DR.ZULKIFLI BAKRI,S.H.,M.H, HARINAL SETIAWAN, S.H.,MH, RIKO ALDY,S.H, SISKARATNASARI, S.H.,M.H,CPM CHAIRUL ASHARI,S.H., M SUHAJI UTAMA, S.H., M.Kn** semuanya adalah advokat pada Kantor Hukum **Dr (c) SUARDI, S.H., M.H & Associates** yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Komplek Perkantoran Puri Nangka Sari Blok C No.6 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Berdasarkan surat kuasa khusus **NO: 179/SI-PID/SKK-VII/2024** tertanggal **04 Desember 2024**, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 491/SK/Pid/2024/PN.Pbr, tanggal 4 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1342/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1342/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DODI EFENDI Als CODOT Als CODOIK Bin AINAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DODI EFENDI Als CODOT Als CODOIK Bin AINAN (Alm)** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77s warna hitam dengan nomor sim card 088279848139 dan WA +60 16-937 1653.
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam merk Twin Sahara yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang plastik bening yang dibalut lakban berwarna coklat berisikan narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 8 April 2025 yang pada pokoknya memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **DODI EFENDI Als CODOT Als CODOIK Bin AINAN (Alm)** untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan NO.REG.PERK. PDM-665/PKU/11/2024 pada perkara pidana Nomor **1342/Pid.Sus/2025/PN.Pbr;**
3. Menyatakan Penangkapan dan Penggeledahan yang di lakukan oleh BNNP Riau TIDAK SAH karna Bertentangan dengan Hukum.
4. Menyatakan Terdakwa **DODI EFENDI Als CODOT Als CODOIK Bin AINAN (Alm)** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
5. Menjatuhkan Hukuman yang seringannya Kepada Terdakwa **DODI EFENDI Als CODOT Als CODOIK Bin AINAN.**
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidiar : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **DODI EFENDI Als CODOT Als CODOIK Bin AINAN (Alm)** bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS Bin EDI USMAN** dan saksi **HARRY CHARDANI Als AYI Bin BACHTIAR TANJUNG (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Singgalang V Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Simpang Kiau Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dihubungi saksi Muhammad Nafis Als Nafis Bin Edi Usman (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui komunikasi Whatsapp dan mengatakan “Bang ada buah (narkotika jenis shabu)?” kemudian dijawab Terdakwa “ada Fis” lalu saksi Muhammad Nafis Als Nafis mengatakan “Kalo



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



ada bantu lah untuk kerja bang” kemudian dijawab Terdakwa “Ya,nanti malam habis maghrib aku telepon”. Selanjutnya Terdakwa yang saat itu sedang bersama saksi HARRY CHARDANI Als AYI (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu meminta saksi HARRY CHARDANI Als AYI menyerahkan narkotika jenis shabu pesanan saksi MUHAMMAD NAFIS, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah amplop warna putih dan yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis shabu sebanyak sekitar 25 (Dua Puluh Lima) Gram dan 1 (satu) plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis Pil Extacy warna kuning merk Lion kepada saksi HARRY CHARDANI untuk diserahkan kepada saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan “Fis, jemputlah buah (narkotika jenis shabu) ¼ Ons sama si AYI, cobalah telepon si AYI”, saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS narkotika jenis pil ekstasi, dan saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS pun menyetujuinya. Selanjutnya atas permintaan Terdakwa, saksi HARRY CHARDANI Als AYI menyerahkan 1 (satu) buah amplop putih yang berisikan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis pil ekstasi kepada saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS di Jalan Singgalang V Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi HARRY CHARDANI Als AYI melalui Whatsapp di nomor 085280871122 dan meminta saksi HARRY CHARDANI Als AYI mengantarkan Terdakwa dan keluarganya menuju kampung halamannya di Simpang Kiau Kec. Lubuk Basung Kab. Agam pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib dengan menggunakan mobil yang Terdakwa sewa, lalu saksi HARRY CHARDANI Als AYI yang sudah lama kenal dengan Terdakwa karena sering melakukan transaksi narkotika langsung menyetujui permintaan tersebut, kemudian pada hari Kamis Tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi HARRY CHARDANI Als AYI dan keluarganya berangkat menuju Simpang Kiau Provinsi Sumatera Barat mengendarai 1 (satu) unit Toyota Avanza yang Terdakwa tidak ingat lagi No Pol nya, kemudian sekira pukul 09.00 WiB, Terdakwa bersama-sama dengan keluarganya dan saksi

Halaman 5 dari 51 Halaman Putusan Nomor 1342/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARRY CHARDANI Als AYI tiba di Simpang Kiau Kec. Lubuk Basung Kab. Agam.

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib, saat saksi HARRY CHARDANI Als AYI masih berada di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Simpang Kiau Provinsi Sumatera Barat, Terdakwa memerintahkan saksi HARRY CHARDANI Als AYI untuk membawa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket ke Pekanbaru, kemudian Terdakwa meminta saksi HARRY CHARDANI Als AYI menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di rumah saksi HARRY CHARDANI Als AYI karena narkoba jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada orang yang telah memesannya, lalu Terdakwa mengatakan apabila saksi HARRY CHARDANI Als AYI berhasil menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut maka Terdakwa akan memberikan sejumlah uang kepada saksi HARRY CHARDANI Als AYI sebagai upah, setelah Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut lalu saksi HARRY CHARDANI Als AYI langsung pergi menuju Kota Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit Toyota Avanza yang di sewa Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau mendapat informasi dari masyarakat adanya seseorang bernama NAFIS yang sering melakukan transaksi Narkoba jenis Pil Extacy di seputaran Kota Pekanbaru, berdasarkan informasi tersebut tim BNNP Riau langsung melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, setelah dilakukan penyelidikan tepatnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib Para saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau mendapati saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS di sekitar THM Grand Dragon PUB & KTV Kelurahan Sekip Kec. Lima Puluh Pekanbaru Prov. Riau. Kemudian saat saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS sedang melintas mengendarai sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam merah di Jalan Sungai Kampar Kelurahan Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Rau. Selanjutnya saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS, yang mana sebelum dilakukan penangkapan saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS sempat membuang barang bukti di pinggir jalan yang berada di Jalan Sungai Kampar dan di temukan 1 (satu) kotak Rokok Marlboro warna merah yang diselipkan



barang bukti narkoba sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik bening les merah berukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik bening les merah berukuran sedang yang berisi Narkoba jenis Pil Extacy berwarna hijau sebanyak 5 (lima) butir merk Diamon.

- Bahwa saat dilakukan interogasi, saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS mengatakan 1 (satu) buah plastik bening les merah berukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu adalah sisa narkoba jenis shabu yang diperoleh saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS dari Terdakwa melalui perantaraan saksi HARRY CHARDANI Als AYI pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Singgalang V Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sedangkan Narkoba jenis Pil Extacy tersebut saksi MUHAMMAD NAFIS peroleh dari Sdr BELDRIK Als BOM BOM.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib, saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau langsung menuju rumah Terdakwa yang berada di Perum Graha Timur Raya Jalan Bata Merah Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, namun Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian sekira pukul 05.30 Wib saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau menuju ke rumah saksi HARRY CHARDANI Als AYI yang berada di Perum Cahaya Kuda Laut Blok C3 RT.001 / RW.005 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesampainya disana saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau langsung mengamankan saksi HARRY CHARDANI Als AYI dan melakukan penggeledahan di dalam kamar saksi HARRY CHARDANI Als AYI yang dilakukan dihadapan Sdr MAIZAL RAMADHAN selaku ketua pemuda setempat, kemudian ditemukan di dalam laci lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur saksi HARRY CHARDANI Als AYI barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam merk Twin Sahara yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang plastik bening yang dibalut dengan lakban warna cokelat yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam di lemari sepatu yang berada diruang keluarga rumah saksi HARRY CHARDANI Als AYI, serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru dongker milik saksi HARRY CHARDANI Als AYI.



- Bahwa saat dilakukan interogasi, saksi HARRY CHARDANI Als AYI menerangkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam merk Twin Sahara yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang plastik bening yang dibalut dengan lakban warna cokelat yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, yang mana narkoba jenis shabu tersebut akan saksi HARRY CHARDANI Als AYI serahkan kepada pembelinya sesuai arahan Terdakwa. Selanjutnya saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/05/V/2024/BNNP-RIAU tanggal 13 Mei 2024. Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau memperoleh informasi terkait keberadaan Terdakwa di Padang Kiau Jorong Sago Desa Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, lalu saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau berangkat menuju lokasi tersebut, sesampainya disana sekira pukul 01.10 Wib saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS dan saksi HARRY CHARDANI Als AYI adalah sisa narkoba jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr ALDI (belum ditemukan) pada bulan April 2024. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Provinsi Riau untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Narkoba dengan Nomor : 329/BB/V/10267/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian cabang Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam twin sahara yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang plastik bening yang dibalut dengan lakban warna cokelat yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 244,03 gram, berat pembungkus 31,73 gram, berat plastik hitam 13,33 gram, dan berat bersihnya 198,97 gram.
Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 14,1 gram,



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 184,77 gram, untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dibalut lakban berwarna coklat adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 31,73 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - 1 (bungkus) plastik warna hitam merk twin sahara adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 13,33 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 16 Mei 2024 dengan nomor LAB : 1109 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Narkoba dengan Nomor : 328/BB/V/10267/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian cabang Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah yang diselipkan barang bukti narkoba sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,33 gram, berat pembungkus 0,10 gram, dan berat bersihnya 0,23 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

 - Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,23 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening les merah ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 16 Mei 2024 dengan nomor LAB : 1108 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu)

Halaman 9 dari 51 Halaman Putusan Nomor 1342/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersihnya 0,23 gram tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa **DODI EFENDI Als CODOT Als CODOIK Bin AINAN (Alm)** bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS Bin EDI USMAN** dan saksi **HARRY CHARDANI Als AYI Bin BACHTIAR TANJUNG (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Sungai Kampar Kelurahan Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Perum Graha Timur Raya Jalan Bata Merah Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi **IRSON APRIANTO**, saksi **M. DESRI BENI** beserta anggota BNNP Riau mendapat informasi dari masyarakat adanya seseorang bernama **NAFIS** yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis Pil Extacy di seputaran Kota

Halaman 10 dari 51 Halaman Putusan Nomor 1342/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pekanbaru, berdasarkan informasi tersebut tim BNNP Riau langsung melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, setelah dilakukan penyelidikan tepatnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib Para saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau mendapati saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS di sekitar THM Grand Dragon PUB & KTV Kelurahan Sekip Kec. Lima Puluh Pekanbaru Prov. Riau. Kemudian saat saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS sedang melintas mengendarai sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam merah di Jalan Sungai Kampar Kelurahan Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selanjutnya saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS, yang mana sebelum dilakukan penangkapan saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS sempat membuang barang bukti di pinggir jalan yang berada di Jalan Sungai Kampar dan di temukan 1 (satu) kotak Rokok Marlboro warna merah yang diselipkan barang bukti narkoba sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik bening les merah berukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik bening les merah berukuran sedang yang berisi Narkoba jenis Pil Extacy berwarna hijau sebanyak 5 (lima) butir merk Diamon.

- Bahwa saat dilakukan interogasi, saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS mengatakan 1 (satu) buah plastik bening les merah berukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu adalah sisa narkoba jenis shabu yang diperoleh saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS dari Terdakwa melalui perantaraan saksi HARRY CHARDANI Als AYI pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Singgalang V Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dan Narkoba jenis Pil Extacy tersebut saksi MUHAMMAD NAFIS peroleh dari Sdr BELDRIK Als BOM BOM.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib, saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau langsung menuju rumah Terdakwa yang berada di Perum Graha Timur Raya Jalan Bata Merah Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, namun Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian sekira pukul 05.30 Wib saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau menuju ke rumah saksi HARRY CHARDANI Als AYI yang berada di Perum Cahaya Kuda Laut Blok C3 RT.001 / RW.005 Kelurahan Pematang

Halaman 11 dari 51 Halaman Putusan Nomor 1342/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesampainya disana saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau langsung mengamankan saksi HARRY CHARDANI Als AYI dan melakukan penggeledahan di dalam kamar saksi HARRY CHARDANI Als AYI yang dilakukan dihadapan Sdr MAIZAL RAMADHAN selaku ketua pemuda setempat, kemudian ditemukan di dalam laci lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur saksi HARRY CHARDANI Als AYI barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam merk Twin Sahara yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang plastik bening yang dibalut dengan lakban warna cokelat yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam di lemari sepatu yang berada diruang keluarga rumah saksi HARRY CHARDANI Als AYI, serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru dongker milik saksi HARRY CHARDANI Als AYI.

- Bahwa saat dilakukan interogasi, saksi HARRY CHARDANI Als AYI menerangkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam merk Twin Sahara yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang plastik bening yang dibalut dengan lakban warna cokelat yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Simpang Kiau Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, yang mana narkotika jenis shabu tersebut akan saksi HARRY CHARDANI Als AYI serahkan kepada pembelinya sesuai arahan Terdakwa. Selanjutnya saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/05/V/2024/BNNP-RIAU tanggal 13 Mei 2024. Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau memperoleh informasi terkait keberadaan Terdakwa di Padang Kiau Jorong Sago Desa Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, lalu saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau berangkat menuju lokasi tersebut, sesampainya disana sekira pukul 01.10 Wib saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.



- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS dan saksi HARRY CHARDANI Als AYI adalah sisa narkoba jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr ALDI (belum ditemukan) pada bulan April 2024. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Provinsi Riau untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Narkoba dengan Nomor : 329/BB/V/10267/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian cabang Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam twin sahara yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang plastik bening yang dibalut dengan lakban warna coklat yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 244,03 gram, berat pembungkus 31,73 gram, berat plastik hitam 13,33 gram, dan berat bersihnya 198,97 gram.
Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 14,1 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 - b. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - c. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 184,77 gram, untuk dimusnahkan.
 - d. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dibalut lakban berwarna coklat adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 31,73 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - e. 1 (bungkus) plastik warna hitam merk twin sahara adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 13,33 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 16 Mei 2024 dengan nomor LAB : 1109 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dengan Nomor : 328/BB/V/10267/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian cabang Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah yang diselipkan barang bukti narkotika sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,33 gram, berat pembungkus 0,10 gram, dan berat bersihnya 0,23 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,23 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening les merah ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 16 Mei 2024 dengan nomor LAB : 1108 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersihnya 0,23 gram tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut umum tersebut, TIM Penasehat hukum Terdakwa mengajukan keberatan, dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Majelis mempertimbangkan dalam putusan sela, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 dengan amarnya sebagai berikut:



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1342/Pid.Sus/2024/PN Pbr atas nama Terdakwa **DODI EFENDI Als CODOT Als CODOIK Bin AINAN (Alm)** tersebut diatas dengan mengajukan dan menghadapkan alat-alat bukti kepersidangan;
3. Menetapkan biaya perkara ini ditentukan dalam putusan akhir pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IRSON APRIANTO,S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 01.10 Wib, saksi beserta tim BNNP Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang berada di Padang Kiau Jorong Sago Desa Manggopoh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam Prov. Sumatera Barat.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi beserta anggota BNNP Riau mendapat informasi dari masyarakat adanya seseorang bernama NAFIS yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis Pil Extacy di seputaran Kota Pekanbaru, berdasarkan informasi tersebut tim BNNP Riau langsung melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, setelah dilakukan penyelidikan tepatnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib saksi beserta anggota BNNP Riau mendapati saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS di sekitar THM Grand Dragon PUB & KTV Kelurahan Sekip Kec. Lima Puluh Pekanbaru Prov. Riau. Kemudian saat saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS sedang melintas mengendarai sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam merah di Jalan Sungai Kampar Kelurahan Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selanjutnya saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS, yang mana sebelum dilakukan penangkapan saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS sempat membuang barang bukti di pinggir jalan yang berada di Jalan Sungai Kampar dan di temukan 1 (satu) kotak Rokok Marlboro warna merah yang diselipkan barang

Halaman 15 dari 51 Halaman Putusan Nomor 1342/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



bukti narkoba sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik bening les merah berukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik bening les merah berukuran sedang yang berisi Narkoba jenis Pil Extacy berwarna hijau sebanyak 5 (lima) butir merk Diamond.

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS mengatakan 1 (satu) buah plastik bening les merah berukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu adalah sisa narkoba jenis shabu yang diperoleh saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS dari Terdakwa melalui perantaraan saksi HARRY CHARDANI Als AYI pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Singgalang V Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dan Narkoba jenis Pil Extacy tersebut saksi MUHAMMAD NAFIS peroleh dari Sdr BELDRIK Als BOM BOM.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib, saksi beserta anggota BNNP Riau langsung menuju rumah Terdakwa yang berada di Perum Graha Timur Raya Jalan Bata Merah Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, namun Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian sekira pukul 05.30 Wib saksi beserta anggota BNNP Riau menuju ke rumah saksi HARRY CHARDANI Als AYI yang berada di Perum Cahaya Kuda Laut Blok C3 RT.001 / RW.005 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesampainya disana saksi beserta anggota BNNP Riau langsung mengamankan saksi HARRY CHARDANI Als AYI dan melakukan penggeledahan di dalam kamar saksi HARRY CHARDANI Als AYI yang dilakukan dihadapan Sdr MAIZAL RAMADHAN selaku ketua pemuda setempat, kemudian ditemukan di dalam laci lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur saksi HARRY CHARDANI Als AYI barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam merk Twin Sahara yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang plastik bening yang dibalut dengan lakban warna cokelat yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam di lemari sepatu yang berada diruang keluarga rumah saksi HARRY CHARDANI Als AYI, serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru dongker milik saksi HARRY CHARDANI Als AYI.
- Bahwa saat dilakukan interogasi, saksi HARRY CHARDANI Als AYI menerangkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam merk Twin Sahara yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang plastik

Halaman 16 dari 51 Halaman Putusan Nomor 1342/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



bening yang dibalut dengan lakban warna cokelat yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Simpang Kiau Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, yang mana narkoba jenis shabu tersebut akan saksi HARRY CHARDANI Als AYI serahkan kepada pembelinya sesuai arahan Terdakwa.

- Bahwa saksi beserta anggota BNNP Riau melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/05/V/2024/BNNP-RIAU tanggal 13 Mei 2024.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, saksi beserta anggota BNNP Riau memperoleh informasi terkait keberadaan Terdakwa di Padang Kiau Jorong Sago Desa Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, lalu saksi beserta anggota BNNP Riau berangkat menuju lokasi tersebut, sesampainya disana sekira pukul 01.10 Wib saksi beserta anggota BNNP Riau langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS dan saksi HARRY CHARDANI Als AYI adalah sisa narkoba jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr ALDI (belum ditemukan) pada bulan April 2024.
- Bahwa saksi beserta anggota BNNP Riau ada menemukan barang bukti Non Narkotika pada kantong celana Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77s warna hitam dengan nomor Sim Card 088279848139 dan WA +60 16-937 1653.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi M. DESRI BENI, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 01.10 Wib, saksi beserta tim BNNP Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 17 dari 51 Halaman Putusan Nomor 1342/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumahnya yang berada di Padang Kiau Jorong Sago Desa Manggopoh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam Prov. Sumatera Barat.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi beserta anggota BNNP Riau mendapat informasi dari masyarakat adanya seseorang bernama NAFIS yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis Pil Extacy di seputaran Kota Pekanbaru, berdasarkan informasi tersebut tim BNNP Riau langsung melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, setelah dilakukan penyelidikan tepatnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib saksi beserta anggota BNNP Riau mendapati saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS di sekitar THM Grand Dragon PUB & KTV Kelurahan Sekip Kec. Lima Puluh Pekanbaru Prov. Riau. Kemudian saat saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS sedang melintas mengendarai sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam merah di Jalan Sungai Kampar Kelurahan Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selanjutnya saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS, yang mana sebelum dilakukan penangkapan saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS sempat membuang barang bukti di pinggir jalan yang berada di Jalan Sungai Kampar dan di temukan 1 (satu) kotak Rokok Marlboro warna merah yang diselipkan barang bukti narkotika sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik bening les merah berukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik bening les merah berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Pil Extacy berwarna hijau sebanyak 5 (lima) butir merk Diamond.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS mengatakan 1 (satu) buah plastik bening les merah berukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu adalah sisa narkotika jenis shabu yang diperoleh saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS dari Terdakwa melalui perantaraan saksi HARRY CHARDANI Als AYI pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Singgalang V Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dan Narkotika jenis Pil Extacy tersebut saksi MUHAMMAD NAFIS peroleh dari Sdr BELDRIK Als BOM BOM.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib, saksi beserta anggota BNNP Riau langsung menuju rumah Terdakwa yang berada di Perum Graha Timur Raya Jalan Bata Merah Kecamatan Tenayan Raya

Halaman 18 dari 51 Halaman Putusan Nomor 1342/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Kota Pekanbaru Provinsi Riau, namun Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian sekira pukul 05.30 Wib saksi beserta anggota BNNP Riau menuju ke rumah saksi HARRY CHARDANI Als AYI yang berada di Perum Cahaya Kuda Laut Blok C3 RT.001 / RW.005 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesampainya disana saksi beserta anggota BNNP Riau langsung mengamankan saksi HARRY CHARDANI Als AYI dan melakukan penggeledahan di dalam kamar saksi HARRY CHARDANI Als AYI yang dilakukan dihadapan Sdr MAIZAL RAMADHAN selaku ketua pemuda setempat, kemudian ditemukan di dalam laci lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur saksi HARRY CHARDANI Als AYI barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam merk Twin Sahara yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang plastik bening yang dibalut dengan lakban warna cokelat yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam di lemari sepatu yang berada diruang keluarga rumah saksi HARRY CHARDANI Als AYI, serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru dongker milik saksi HARRY CHARDANI Als AYI.

- Bahwa saat dilakukan interogasi, saksi HARRY CHARDANI Als AYI menerangkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam merk Twin Sahara yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang plastik bening yang dibalut dengan lakban warna cokelat yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Simpang Kiau Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, yang mana narkotika jenis shabu tersebut akan saksi HARRY CHARDANI Als AYI serahkan kepada pembelinya sesuai arahan Terdakwa.
- Bahwa saksi beserta anggota BNNP Riau melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/05/V/2024/BNNP-RIAU tanggal 13 Mei 2024.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, saksi beserta anggota BNNP Riau memperoleh informasi terkait keberadaan Terdakwa di Padang Kiau Jorong Sago Desa Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, lalu saksi beserta anggota BNNP Riau berangkat menuju lokasi tersebut, sesampainya disana sekira pukul 01.10



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wib saksi beserta anggota BNNP Riau langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS dan saksi HARRY CHARDANI Als AYI adalah sisa narkoba jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr ALDI (belum ditemukan) pada bulan April 2024.
 - Bahwa saksi beserta anggota BNNP Riau ada menemukan barang bukti Non Narkotika pada kantong celana Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77s warna hitam dengan nomor Sim Card 088279848139 dan WA +60 16-937 1653.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ERIK KRIPTON SIBURIAN, S.H., M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 01.10 Wib, saksi beserta tim BNNP Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang berada di Padang Kiau Jorong Sago Desa Manggopoh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam Prov. Sumatera Barat.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi beserta anggota BNNP Riau mendapat informasi dari masyarakat adanya seseorang bernama NAFIS yang sering melakukan transaksi Narkoba jenis Pil Extacy di seputaran Kota Pekanbaru, berdasarkan informasi tersebut tim BNNP Riau langsung melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, setelah dilakukan penyelidikan tepatnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib saksi beserta anggota BNNP Riau mendapati saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS di sekitar THM Grand Dragon PUB & KTV Kelurahan Sekip Kec. Lima Puluh Pekanbaru Prov. Riau. Kemudian saat saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS sedang melintas mengendarai sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam merah di Jalan Sungai Kampar Kelurahan Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selanjutnya saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI

Halaman 20 dari 51 Halaman Putusan Nomor 1342/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- beserta anggota BNNP Riau melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS, yang mana sebelum dilakukan penangkapan saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS sempat membuang barang bukti di pinggir jalan yang berada di Jalan Sungai Kampar dan di temukan 1 (satu) kotak Rokok Marlboro warna merah yang diselipkan barang bukti narkoba sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik bening les merah berukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik bening les merah berukuran sedang yang berisi Narkoba jenis Pil Extacy berwarna hijau sebanyak 5 (lima) butir merk Diamond.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS mengatakan 1 (satu) buah plastik bening les merah berukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu adalah sisa narkoba jenis shabu yang diperoleh saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS dari Terdakwa melalui perantaraan saksi HARRY CHARDANI Als AYI pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Singgalang V Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dan Narkoba jenis Pil Extacy tersebut saksi MUHAMMAD NAFIS peroleh dari Sdr BELDRIK Als BOM BOM.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib, saksi beserta anggota BNNP Riau langsung menuju rumah Terdakwa yang berada di Perum Graha Timur Raya Jalan Bata Merah Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, namun Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian sekira pukul 05.30 Wib saksi beserta anggota BNNP Riau menuju ke rumah saksi HARRY CHARDANI Als AYI yang berada di Perum Cahaya Kuda Laut Blok C3 RT.001 / RW.005 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesampainya disana saksi beserta anggota BNNP Riau langsung mengamankan saksi HARRY CHARDANI Als AYI dan melakukan penggeledahan di dalam kamar saksi HARRY CHARDANI Als AYI yang dilakukan dihadapan Sdr MAIZAL RAMADHAN selaku ketua pemuda setempat, kemudian ditemukan di dalam laci lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur saksi HARRY CHARDANI Als AYI barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam merk Twin Sahara yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang plastik bening yang dibalut dengan lakban warna cokelat yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam di lemari sepatu yang berada diruang keluarga rumah saksi HARRY



CHARDANI Als AYI, serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru dongker milik saksi HARRY CHARDANI Als AYI.

- Bahwa saat dilakukan interogasi, saksi HARRY CHARDANI Als AYI menerangkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam merk Twin Sahara yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang plastik bening yang dibalut dengan lakban warna cokelat yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Simpang Kiau Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, yang mana narkoba jenis shabu tersebut akan saksi HARRY CHARDANI Als AYI serahkan kepada pembelinya sesuai arahan Terdakwa.
- Bahwa saksi beserta anggota BNNP Riau melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/05/V/2024/BNNP-RIAU tanggal 13 Mei 2024.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, saksi beserta anggota BNNP Riau memperoleh informasi terkait keberadaan Terdakwa di Padang Kiau Jorong Sago Desa Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, lalu saksi beserta anggota BNNP Riau berangkat menuju lokasi tersebut, sesampainya disana sekira pukul 01.10 Wib saksi beserta anggota BNNP Riau langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS dan saksi HARRY CHARDANI Als AYI adalah sisa narkoba jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr ALDI (belum ditemukan) pada bulan April 2024.
- Bahwa saksi beserta anggota BNNP Riau ada menemukan barang bukti Non Narkoba pada kantong celana Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77s warna hitam dengan nomor Sim Card 088279848139 dan WA +60 16-937 1653.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **HARRY CHARDANI Als AYI Bin BACHTIAR TANJUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap tim BNN Provinsi Riau pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 01.10 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Padang Kiau Jorong Sago Desa Manggopoh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam Prov. Sumatera Barat.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim BNN Provinsi Riau karena Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi pada hari Kamis Tanggal 09 Mei 2024 sekira sekira pukul 15.00 Wib di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Simpang Kiau Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Harry Chardani melalui Whatsapp di nomor 085280871122 dan meminta saksi Harry Chardani agar mengantarkan Terdakwa dan keluarganya menuju kampung halamannya di Simpang Kiau Kec. Lubuk Basung Kab. Agam, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib dengan menggunakan mobil yang Terdakwa sewa, lalu saksi Harry Chardani yang sudah lama kenal dengan Terdakwa karena sering melakukan transaksi narkoba langsung menyetujui permintaan tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wib saksi Harry Chardani menuju rumah Terdakwa. Selanjutnya sesampainya disana pada hari Kamis Tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib saksi Harry Chardani bersama-sama dengan Terdakwa dan keluarganya berangkat menuju Simpang Kiau Provinsi Sumatera Barat mengendarai 1 (satu) unit Toyota Avanza yang Saksi Harry Chardani tidak ingat lagi No Pol nya, kemudian sekira pukul 09.00 Wib, saksi Harry Chardani bersama-sama dengan Terdakwa dan keluarganya tiba di Simpang Kiau Kec. Lubuk Basung Kab. Agam.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib, saat saksi Harry Chardani masih berada di rumah orang tua Terdakwa di Simpang Kiau Provinsi Sumatera Barat, Terdakwa memerintahkan saksi Harry Chardani untuk membawa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket ke Pekanbaru, kemudian Terdakwa meminta saksi Harry Chardani menyimpan narkoba jenis shabu tersebut

Halaman 23 dari 51 Halaman Putusan Nomor 1342/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah saksi Harry Chardani karena narkoba jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada orang yang telah memesannya, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Harry Chardani apabila saksi Harry Chardani berhasil menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut maka Terdakwa akan memberikan sejumlah uang kepada saksi Harry Chardani sebagai upah, lalu saksi Harry Chardani menyetujui hal tersebut, setelah saksi Harry Chardani menerima narkoba jenis shabu tersebut Saksi Harry Chardani langsung pergi menuju Kota Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit Toyota Avanza yang di sewa Terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar Pukul 03.00 Wib saksi Harry Chardani tiba dirumahnya Jalan Kuda Laut Perum Cahaya Laut Blok C No.3 RT.001/RW.005 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, kemudian saksi Harry Chardani langsung menyimpan narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Terdakwa kedalam laci lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur saksi Harry Chardani.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 05.30 Wib saat saksi Harry Chardani sedang berada dirumahnya yang berada di Jalan Kuda Laut Perum Cahaya Laut Blok C No.3 RT.001/RW.005 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, datang saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau, yang memperoleh informasi terkait transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh saksi Harry Chardani.
- Bahwa saat saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau melakukan pengeledahan di dalam kamar saksi Harry Chardani yang dilakukan dihadapan saksi Harry Chardani dan saksi MAIZAL RAMADHAN selaku ketua pemuda setempat, kemudian ditemukan di dalam laci lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur saksi Harry Chardani barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam merk Twin Sahara yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang plastik bening yang dibalut dengan lakban warna cokelat yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam di lemari sepatu yang berada diruang keluarga rumah Saksi Harry Chardani, serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru dongker milik Saksi Harry Chardani.
- Bahwa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam merk Twin Sahara yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang plastik bening yang



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dibalut dengan lakban warna coklat yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut saksi Harry Chardani peroleh dari Terdakwa, yang mana narkoba jenis shabu tersebut akan saksi Harry Chardani serahkan kepada pembelinya sesuai arahan Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib saksi diminta Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi Muhammad Nafis di Jalan Singgalang V Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, namun saksi tidak mengetahui harga penjualan dari narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari sdr.Aldi, namun saksi belum pernah bertemu dengan Sdr.Aldi.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi MUHAMMAD NAFIS AIS NAFIS Bin EDI USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi Harry Chardani, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi terlebih dahulu ditangkap oleh anggota BNN Provinsi Riau pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib, di pinggir Jalan Sungai Kampar Kelurahan Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang mana pada saat itu saksi sedang berada diatas sepeda motor yang saksi kendarai sedang berhenti pinggir jalan sambil menunggu teman saksi yang akan membeli narkoba jenis Pil Extacy kepada saksi.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas BNN Provinsi Riau pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi adalah:
 - 1 (satu) kotak Rokok Marlboro warna merah yang diselipkan barang bukti Narkoba sebagai berikut :
 - > 1 (satu) buah plastik bening les merah berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu;



- > 1 (satu) buah plastik bening les merah berukuran sedang yang berisikan 5 (lima) butir Pil berwarna hijau merk Diamond Narkotika jenis Pil Extacy.
- 1 (satu) unit Ponsel merk OPPO A17 warna Biru Dongker dengan nomor Sim Card 08985208178 dan nomor Aplikasi Whatsapp 0882 7094 3278 dan +601162217336.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam merah tanpa no pol beserta STNK An. MUHAMMAD NAFIS.
 - Uang tunai sejumlah Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah).
 - Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) buah plastik bening les merah berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dari Terdakwa melalui perantaraan saksi Harry Chardani.
 - Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) buah plastik bening les merah berukuran sedang yang berisikan 5 (lima) butir Pil berwarna hijau merk Diamond Narkotika jenis Pil Extacy dari teman saksi yang bernama Sdr BELDRYK Als BOMBOM.
 - Bahwa cara saksi memperoleh 1 (satu) buah plastik bening les merah berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dari Terdakwa melalui perantaraan saksi Harry Chardani yaitu berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saksi menghubungi Terdakwa melalui komunikasi Whatsapp dan mengatakan "Bang ada buah (Shabu)" kemudian dijawab Terdakwa "ada Fis" kemudian saksi jawab "Kalo ada bantu lah untuk kerja bang" kemudian dijawab Terdakwa "Ya, nanti malam habis maghrib aku telepon". Kemudian sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa menghubungi saksi melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan "Fis, jemputlah buah (Shabu) ¼ Ons sama si AYI, cobalah telepon si AYI". Selanjutnya saksi langsung menghubungi saksi Harry Chardani melalui aplikasi Whatsapp dan mengatakan "dimana bang" kemudian dijawab saksi Harry Chardani "di rumah Dodi ni, hafis dimana" kemudian saksi jawab "Lagi di harapan raya bang" kemudian dijawab saksi Harry Chardani "sinilah jalan ke arah hawaii dekat Tangor" kemudian saksi jawab "iya bang". Selanjutnya saksi langsung menuju Jl. Singgalang V Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya, saksi berpapasan dan bertemu dengan saksi Harry Chardani, lalu saksi Harry Chardani menyerahkan sebuah amplop warna putih yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) Ons dan Pil Extacy merk LION sebanyak 10 Butir dari Terdakwa melalui saksi Harry Chardani pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, saksi langsung menyerahkan narkoba jenis shabu pil extacy tersebut ke pembeli dan ada sebagian saksi gunakan bersama teman-teman saksi, sehingga sisa narkoba jenis shabu yang diperoleh saksi dari Terdakwa melalui saksi Harry Chardani adalah seberat $\pm 0,30$ (Nol koma Tiga Puluh) gram yang telah disita oleh Petugas BNN Provinsi Riau saat melakukan penangkapan terhadap saksi.
- Bahwa saksi Harry Chardani telah ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Riau pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB, dirumahnya di Jalan Kuda Laut Perum Cahaya Kuda Laut Blok C No.3 RT.001/RW.005 Kel. Pematang Kapau Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang mana saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Harry Chardani ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam merk Twin Sahara yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang plastik bening yang dibalut lakban berwarna coklat berisikan narkoba jenis shabu di kamar saksi Harry Chardani.
- Bahwa saksi tidak ada kaitannya dengan barang bukti 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam merk Twin Sahara yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang plastik bening yang dibalut lakban berwarna coklat berisikan narkoba jenis shabu yang diperoleh saksi Harry Chardani dari Terdakwa.
- Bahwa saksi sudah beberapa kali memperoleh narkoba dari Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari sdr.Aldi, namun saksi belum pernah bertemu dengan Sdr.Aldi.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DODI EFENDI Als CODOT Als CODOIK Bin AINAN (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 27 dari 51 Halaman Putusan Nomor 1342/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Terdakwa ditangkap tim BNN Provinsi Riau pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 01.10 Wib dirumah Terdakwa yang berada di Padang Kiau Jorong Sago Desa Manggopoh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam Prov. Sumatera Barat.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim BNN Provinsi Riau karena Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi Muhammad Nafis melalui saksi Harry Chardani pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Singgalang V Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, selain itu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi Harry Chardani pada hari Kamis Tanggal 09 Mei 2024 sekira sekira pukul 15.00 Wib di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Simpang Kiau Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dihubungi saksi Muhammad Nafis Als Nafis Bin Edi Usman (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui komunikasi Whatsapp dan mengatakan "Bang ada buah (narkoba jenis shabu)?" kemudian dijawab Terdakwa "ada Fis" lalu saksi Muhammad Nafis Als Nafis mengatakan "Kalo ada bantu lah untuk kerja bang" kemudian dijawab Terdakwa "Ya,nanti malam habis maghrib aku telepon". Selanjutnya Terdakwa yang saat itu sedang bersama saksi HARRY CHARDANI Als AYI (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu meminta saksi HARRY CHARDANI Als AYI menyerahkan narkoba jenis shabu pesanan saksi MUHAMMAD NAFIS, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah amplop warna putih dan yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan narkoba jenis shabu sebanyak sekitar 25 (Dua Puluh Lima) Gram dan 1 (satu) plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis Pil Extacy warna kuning merk Lion kepada saksi HARRY CHARDANI untuk diserahkan kepada saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan "Fis, jemputlah buah (narkoba jenis shabu) ¼ Ons sama si AYI, cobalah telepon si AYI", saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS narkoba jenis pil ekstasi, dan saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS pun menyetujuinya. Selanjutnya atas permintaan Terdakwa, saksi HARRY CHARDANI Als AYI menyerahkan 1 (satu) buah amplop putih yang

Halaman 28 dari 51 Halaman Putusan Nomor 1342/Pid.Sus/2024/PN Pbr



berisikan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis pil ekstasi kepada saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS di Jalan Singgalang V Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi HARRY CHARDANI Als AYI melalui Whatsapp di nomor 085280871122 dan meminta saksi HARRY CHARDANI Als AYI mengantarkan Terdakwa dan keluarganya menuju kampung halamannya di Simpang Kiau Kec. Lubuk Basung Kab. Agam pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib dengan menggunakan mobil yang Terdakwa sewa, lalu saksi HARRY CHARDANI Als AYI yang sudah lama kenal dengan Terdakwa karena sering melakukan transaksi narkoba langsung menyetujui permintaan tersebut, kemudian pada hari Kamis Tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi HARRY CHARDANI Als AYI dan keluarganya berangkat menuju Simpang Kiau Provinsi Sumatera Barat mengendarai 1 (satu) unit Toyota Avanza yang Terdakwa tidak ingat lagi No Pol nya, kemudian sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan keluarganya dan saksi HARRY CHARDANI Als AYI tiba di Simpang Kiau Kec. Lubuk Basung Kab. Agam.
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib, saat saksi HARRY CHARDANI Als AYI masih berada di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Simpang Kiau Provinsi Sumatera Barat, Terdakwa memerintahkan saksi HARRY CHARDANI Als AYI untuk membawa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket ke Pekanbaru, kemudian Terdakwa meminta saksi HARRY CHARDANI Als AYI menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di rumah saksi HARRY CHARDANI Als AYI karena narkoba jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada orang yang telah memesannya, lalu Terdakwa mengatakan apabila saksi HARRY CHARDANI Als AYI berhasil menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut maka Terdakwa akan memberikan sejumlah uang kepada saksi HARRY CHARDANI Als AYI sebagai upah, setelah Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut lalu saksi HARRY CHARDANI Als AYI langsung pergi menuju Kota Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit Toyota Avanza yang di sewa Terdakwa.

Halaman 29 dari 51 Halaman Putusan Nomor 1342/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- Bahwa Terdakwa mengetahui pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib anggota BNNP Riau melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS di sekitar THM Grand Dragon PUB & KTV Kelurahan Sekip Kec. Lima Puluh Pekanbaru Prov. Riau, dan di temukan 1 (satu) kotak Rokok Marlboro warna merah yang diselipkan barang bukti narkoba sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik bening les merah berukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik bening les merah berukuran sedang yang berisi Narkoba jenis Pil Extacy berwarna hijau sebanyak 5 (lima) butir merk Diamon pada saksi Muhammad Nafis.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 05.30 Wib anggota BNNP Riau melakukan penangkapan terhadap saksi HARRY CHARDANI Als AYI di Perum Cahaya Kuda Laut Blok C3 RT.001 / RW.005 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam laci lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur saksi HARRY CHARDANI Als AYI barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam merk Twin Sahara yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang plastik bening yang dibalut dengan lakban warna cokelat yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam di lemari sepatu yang berada diruang keluarga rumah saksi HARRY CHARDANI Als AYI, serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru dongker milik saksi HARRY CHARDANI Als AYI.
- Bahwa Terdakwa meminta saksi HARRY CHARDANI Als AYI menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada seseorang yang berada di Kota Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa menjanjikan upah kepada saksi HARRY CHARDANI apabila narkoba jenis shabu tersebut berhasil diserahkan kepada pemesannya.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS dan saksi HARRY CHARDANI Als AYI adalah sisa narkoba jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr ALDI (belum ditemukan) pada bulan April 2024.
- Bahwa handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkamuikasi dengan saksi MUHAMMAD NAFIS als NAFIS dan saksi HARRY CHARDANI Als

Halaman 30 dari 51 Halaman Putusan Nomor 1342/Pid.Sus/2024/PN Pbr



AYI Bin BACHTIAR TANJUNG pada saat melakukan tindak pidana Narkotika tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dengan nomor Sim Card 0882 7989 2024 dan 0882 7170 8153, namun untuk Handphone tersebut sudah Terdakwa jual pada bulan Mei 2024 karena Terdakwa mendapat informasi terkait penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD NAFIS als NAFIS dan saksi HARRY CHARDANI Als AYI Bin BACHTIAR, sehingga Terdakwa berusaha menghilangkan jejak dengan cara menjual handphone tersebut dan membuang Sim Cardnya.

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu yang Terdakwa serahkan kepada saksi Muhammad Nafis dan saksi Harry Chardani dari Sdr. Aldi (DPO).
- Bahwa sekitar bulan April 2024 Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr ALDI adalah sebanyak 500 (lima ratus) gram dengan harganya sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk biaya penanaman kebun jagung dan biaya pembukaan lahan milik Terdakwa yang pengerjaannya menggunakan alat berat.
- Bahwa barang bukti Non Narkotika yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77s warna hitam dengan nomor Sim Card 088279848139 dan WA +60 16-937 1653.
- Bahwa Terdakwa di tangkap di rumah nya yang beralamat di daerah Padang Kiau Desa Mangopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat.
- Bahwa sewaktu penangkapan Terdakwa tidak di berikan surat penangkapan terlebih dahulu.
- Bahwa sewaktu penangkapan Terdakwa pihak dari BNNP Riau tidak ada membawa saksi penangkap.
- Bahwa terdakwa di siksa sewaktu di mintai keterangan oleh penyidik BNNP Riau agar mengakui perbuatan yang tidak terdakwa lakukan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan di BNNP Riau Terdakwa di paksa menanda tangani BAP terebut.
- Bahwa Terdakwa karna tidak tahan lagi akan rasa sakit penyiksaan tersebut Terdakwa Terpaksa menanda tangani isi BAP tersebut.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menerangkan merasa terpaksa menandatangani isi BAP nya dipersidangan, maka Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang memeriksa Terdakwa (Verbalisan) sebagai berikut:

1. Saksi Verbalisan IPTU DHARMA FITRIANTO. P, S.H., M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan yang dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak dibawah tekanan dan paksaan.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kantor BNN Provinsi Riau, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Nurdin Candra Sakti Nasution, S.H yang ditunjuk oleh BNN Provinsi Riau.
- Bahwa metode pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu duduk berhadapan, saat saksi bertanya kemudian Terdakwa menjawab pertanyaan tersebut, dan diketik oleh saksi.
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian Terdakwa membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan menandatangani setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Verbalisan HERY ISWANDI, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan yang dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak dibawah tekanan dan paksaan.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kantor BNN Provinsi Riau, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Nurdin Candra Sakti Nasution, S.H yang ditunjuk oleh BNN Provinsi Riau.

Halaman 32 dari 51 Halaman Putusan Nomor 1342/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa metode pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu duduk berhadapan, saat saksi bertanya kemudian Terdakwa menjawab pertanyaan tersebut, dan diketik oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan setelah Terdakwa memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian Terdakwa membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan menandatangani setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Verbalisan SUYANDRI ROSMAN S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat Terdakwa memberikan keterangan yang dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak dibawah tekanan dan paksaan.
- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kantor BNN Provinsi Riau, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Nurdin Candra Sakti Nasution, S.H yang ditunjuk oleh BNN Provinsi Riau.
- Bahwa metode pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu duduk berhadapan, saat saksi bertanya kemudian Terdakwa menjawab pertanyaan tersebut, dan diketik oleh saksi.
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian Terdakwa membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan menandatangani setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Narkotika dengan Nomor : 329/BB/V/10267/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian cabang Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam twin sahara yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang plastik bening yang dibalut dengan lakban warna coklat yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 244,03 gram, berat pembungkus 31,73 gram, berat plastik hitam 13,33 gram, dan berat bersihnya 198,97 gram.



- Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 14,1 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 - b. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - c. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 184,77 gram, untuk dimusnahkan.
 - d. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dibalut lakban berwarna coklat adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 31,73 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - e. 1 (bungkus) plastik warna hitam merk twin sahara adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 13,33 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
2. Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 16 Mei 2024 dengan nomor LAB : 1109 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Narkoba dengan Nomor : 328/BB/V/10267/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian cabang Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah yang diselipkan barang bukti narkoba sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,33 gram, berat pembungkus 0,10 gram, dan berat bersihnya 0,23 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,23 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening les merah ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.



4. Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 16 Mei 2024 dengan nomor LAB : 1108 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersihnya 0,23 gram tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77s warna hitam dengan nomor sim card 088279848139 dan WA +60 16-937 1653.
- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam merk Twin Sahara yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang plastik bening yang dibalut lakban berwarna coklat berisikan narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ berwarna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dihubungi saksi Muhammad Nafis Als Nafis Bin Edi Usman (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui komunikasi Whatsapp dan mengatakan “Bang ada buah (narkotika jenis shabu)?” kemudian dijawab Terdakwa “ada Fis” lalu saksi Muhammad Nafis Als Nafis mengatakan “Kalo ada bantu lah untuk kerja bang” kemudian dijawab Terdakwa “Ya,nanti malam habis maghrib aku telepon”. Selanjutnya Terdakwa yang saat itu sedang bersama saksi HARRY CHARDANI Als AYI (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu meminta saksi HARRY CHARDANI Als AYI menyerahkan narkotika jenis shabu pesanan saksi MUHAMMAD NAFIS, lalu Terdakwa



- menyerahkan 1 (satu) buah amplop warna putih dan yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan narkoba jenis shabu sebanyak sekitar 25 (Dua Puluh Lima) Gram dan 1 (satu) plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis Pil Extacy warna kuning merk Lion kepada saksi HARRY CHARDANI untuk diserahkan kepada saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan "Fis, jemputlah buah (narkoba jenis shabu) ¼ Ons sama si AYI, cobalah telepon si AYI", saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS narkoba jenis pil ekstasi, dan saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS pun menyetujuinya. Selanjutnya atas permintaan Terdakwa, saksi HARRY CHARDANI Als AYI menyerahkan 1 (satu) buah amplop putih yang berisikan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis pil ekstasi kepada saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS di Jalan Singgalang V Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi HARRY CHARDANI Als AYI melalui Whatsapp di nomor 085280871122 dan meminta saksi HARRY CHARDANI Als AYI mengantarkan Terdakwa dan keluarganya menuju kampung halamannya di Simpang Kiau Kec. Lubuk Basung Kab. Agam pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib dengan menggunakan mobil yang Terdakwa sewa, lalu saksi HARRY CHARDANI Als AYI yang sudah lama kenal dengan Terdakwa karena sering melakukan transaksi narkoba langsung menyetujui permintaan tersebut, kemudian pada hari Kamis Tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi HARRY CHARDANI Als AYI dan keluarganya berangkat menuju Simpang Kiau Provinsi Sumatera Barat mengendarai 1 (satu) unit Toyota Avanza yang Terdakwa tidak ingat lagi No Pol nya, kemudian sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan keluarganya dan saksi HARRY CHARDANI Als AYI tiba di Simpang Kiau Kec. Lubuk Basung Kab. Agam.
 - Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib, saat saksi HARRY CHARDANI Als AYI masih berada di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Simpang Kiau Provinsi Sumatera Barat, Terdakwa memerintahkan saksi HARRY CHARDANI Als AYI untuk membawa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket ke Pekanbaru, kemudian Terdakwa meminta saksi HARRY CHARDANI Als AYI



- menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di rumah saksi HARRY CHARDANI Als AYI karena narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada orang yang telah memesannya, lalu Terdakwa mengatakan apabila saksi HARRY CHARDANI Als AYI berhasil menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut maka Terdakwa akan memberikan sejumlah uang kepada saksi HARRY CHARDANI Als AYI sebagai upah, setelah Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut lalu saksi HARRY CHARDANI Als AYI langsung pergi menuju Kota Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit Toyota Avanza yang di sewa Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau mendapat informasi dari masyarakat adanya seseorang bernama NAFIS yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis Pil Extacy di seputaran Kota Pekanbaru, berdasarkan informasi tersebut tim BNNP Riau langsung melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, setelah dilakukan penyelidikan tepatnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib Para saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau mendapati saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS di sekitar THM Grand Dragon PUB & KTV Kelurahan Sekip Kec. Lima Puluh Pekanbaru Prov. Riau. Kemudian saat saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS sedang melintas mengendarai sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam merah di Jalan Sungai Kampar Kelurahan Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Rau. Selanjutnya saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS, yang mana sebelum dilakukan penangkapan saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS sempat membuang barang bukti di pinggir jalan yang berada di Jalan Sungai Kampar dan di temukan 1 (satu) kotak Rokok Marlboro warna merah yang diselipkan barang bukti narkotika sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik bening les merah berukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik bening les merah berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Pil Extacy berwarna hijau sebanyak 5 (lima) butir merk Diamon.
 - Bahwa saat dilakukan interogasi, saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS mengatakan 1 (satu) buah plastik bening les merah berukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu adalah sisa narkotika jenis shabu yang diperoleh saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS dari Terdakwa melalui perantara saksi



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HARRY CHARDANI Als AYI pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Singgalang V Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sedangkan Narkotika jenis Pil Extacy tersebut saksi MUHAMMAD NAFIS peroleh dari Sdr BELDRIK Als BOM BOM.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib, saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau langsung menuju rumah Terdakwa yang berada di Perum Graha Timur Raya Jalan Bata Merah Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, namun Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian sekira pukul 05.30 Wib saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau menuju ke rumah saksi HARRY CHARDANI Als AYI yang berada di Perum Cahaya Kuda Laut Blok C3 RT.001 / RW.005 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesampainya disana saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau langsung mengamankan saksi HARRY CHARDANI Als AYI dan melakukan penggeledahan di dalam kamar saksi HARRY CHARDANI Als AYI yang dilakukan dihadapan Sdr MAIZAL RAMADHAN selaku ketua pemuda setempat, kemudian ditemukan di dalam laci lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur saksi HARRY CHARDANI Als AYI barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam merk Twin Sahara yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang plastik bening yang dibalut dengan lakban warna cokelat yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam di lemari sepatu yang berada diruang keluarga rumah saksi HARRY CHARDANI Als AYI, serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru dongker milik saksi HARRY CHARDANI Als AYI.
 - Bahwa saat dilakukan interogasi, saksi HARRY CHARDANI Als AYI menerangkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam merk Twin Sahara yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang plastik bening yang dibalut dengan lakban warna cokelat yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, yang mana narkotika jenis shabu tersebut akan saksi HARRY CHARDANI Als AYI serahkan kepada pembelinya sesuai arahan Terdakwa. Selanjutnya saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor

Halaman 38 dari 51 Halaman Putusan Nomor 1342/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



:DPO/05/V/2024/BNNP-RIAU tanggal 13 Mei 2024. Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau memperoleh informasi terkait keberadaan Terdakwa di Padang Kiau Jorong Sago Desa Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, lalu saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau berangkat menuju lokasi tersebut, sesampainya disana sekira pukul 01.10 Wib saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS dan saksi HARRY CHARDANI Als AYI adalah sisa narkoba jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr ALDI (belum ditemukan) pada bulan April 2024. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Provinsi Riau untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **DODI EFENDI Als CODOT Als CODOIK Bin AINAN (Alm)** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **DODI EFENDI Als CODOT Als CODOIK Bin AINAN (Alm)** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan

Halaman 40 dari 51 Halaman Putusan Nomor 1342/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **DODI EFENDI Als CODOT Als CODOIK Bin AINAN (Alm)** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dihubungi saksi Muhammad Nafis Als Nafis Bin Edi Usman (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui komunikasi Whatsapp dan mengatakan “Bang ada buah (narkotika jenis shabu)?” kemudian dijawab Terdakwa “ada Fis” lalu saksi Muhammad Nafis Als Nafis mengatakan “Kalo ada bantu lah untuk kerja bang” kemudian dijawab Terdakwa “Ya,nanti malam habis maghrib aku telepon”. Selanjutnya Terdakwa yang saat itu sedang bersama saksi HARRY CHARDANI Als AYI (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu meminta saksi HARRY CHARDANI Als AYI menyerahkan narkotika jenis shabu pesanan saksi MUHAMMAD NAFIS, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah amplop warna putih dan yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis shabu sebanyak sekitar 25 (Dua Puluh Lima) Gram dan 1 (satu) plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis Pil Extacy warna kuning merk Lion kepada saksi HARRY CHARDANI untuk diserahkan kepada saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan “Fis, jemputlah buah (narkotika jenis shabu) ¼ Ons sama si AYI, cobalah telepon si AYI”, saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi

Halaman 41 dari 51 Halaman Putusan Nomor 1342/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS narkoba jenis pil ekstasi, dan saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS pun menyetujuinya. Selanjutnya atas permintaan Terdakwa, saksi HARRY CHARDANI Als AYI menyerahkan 1 (satu) buah amplop putih yang berisikan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis pil ekstasi kepada saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS di Jalan Singgalang V Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu Tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi HARRY CHARDANI Als AYI melalui Whatsapp di nomor 085280871122 dan meminta saksi HARRY CHARDANI Als AYI mengantarkan Terdakwa dan keluarganya menuju kampung halamannya di Simpang Kiau Kec. Lubuk Basung Kab. Agam pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib dengan menggunakan mobil yang Terdakwa sewa, lalu saksi HARRY CHARDANI Als AYI yang sudah lama kenal dengan Terdakwa karena sering melakukan transaksi narkoba langsung menyetujui permintaan tersebut, kemudian pada hari Kamis Tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi HARRY CHARDANI Als AYI dan keluarganya berangkat menuju Simpang Kiau Provinsi Sumatera Barat mengendarai 1 (satu) unit Toyota Avanza yang Terdakwa tidak ingat lagi No Pol nya, kemudian sekira pukul 09.00 WiB, Terdakwa bersama-sama dengan keluarganya dan saksi HARRY CHARDANI Als AYI tiba di Simpang Kiau Kec. Lubuk Basung Kab. Agam.

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib, saat saksi HARRY CHARDANI Als AYI masih berada di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Simpang Kiau Provinsi Sumatera Barat, Terdakwa memerintahkan saksi HARRY CHARDANI Als AYI untuk membawa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket ke Pekanbaru, kemudian Terdakwa meminta saksi HARRY CHARDANI Als AYI menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di rumah saksi HARRY CHARDANI Als AYI karena narkoba jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada orang yang telah memesannya, lalu Terdakwa mengatakan apabila saksi HARRY CHARDANI Als AYI berhasil menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut maka Terdakwa akan memberikan sejumlah uang kepada saksi HARRY CHARDANI Als AYI sebagai upah, setelah Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut lalu saksi HARRY CHARDANI Als AYI langsung pergi menuju Kota Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit Toyota Avanza yang di sewa Terdakwa.



Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau mendapat informasi dari masyarakat adanya seseorang bernama NAFIS yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis Pil Extacy di seputaran Kota Pekanbaru, berdasarkan informasi tersebut tim BNNP Riau langsung melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, setelah dilakukan penyelidikan tepatnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib Para saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau mendapati saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS di sekitar THM Grand Dragon PUB & KTV Kelurahan Sekip Kec. Lima Puluh Pekanbaru Prov. Riau. Kemudian saat saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS sedang melintas mengendarai sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam merah di Jalan Sungai Kampar Kelurahan Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Rau. Selanjutnya saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS, yang mana sebelum dilakukan penangkapan saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS sempat membuang barang bukti di pinggir jalan yang berada di Jalan Sungai Kampar dan di temukan 1 (satu) kotak Rokok Marlboro warna merah yang diselipkan barang bukti narkotika sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik bening les merah berukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik bening les merah berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Pil Extacy berwarna hijau sebanyak 5 (lima) butir merk Diamon.

Menimbang, bahwa saat dilakukan interogasi, saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS mengatakan 1 (satu) buah plastik bening les merah berukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu adalah sisa narkotika jenis shabu yang diperoleh saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS dari Terdakwa melalui perantaraan saksi HARRY CHARDANI Als AYI pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Singgalang V Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sedangkan Narkotika jenis Pil Extacy tersebut saksi MUHAMMAD NAFIS peroleh dari Sdr BELDRIK Als BOM BOM.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib, saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau langsung menuju rumah Terdakwa yang berada di Perum Graha Timur Raya Jalan Bata Merah Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, namun Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian sekira pukul



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.30 Wib saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau menuju ke rumah saksi HARRY CHARDANI Als AYI yang berada di Perum Cahaya Kuda Laut Blok C3 RT.001 / RW.005 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesampainya disana saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau langsung mengamankan saksi HARRY CHARDANI Als AYI dan melakukan penggeledahan di dalam kamar saksi HARRY CHARDANI Als AYI yang dilakukan dihadapan Sdr MAIZAL RAMADHAN selaku ketua pemuda setempat, kemudian ditemukan di dalam laci lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur saksi HARRY CHARDANI Als AYI barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam merk Twin Sahara yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang plastik bening yang dibalut dengan lakban warna cokelat yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam di lemari sepatu yang berada diruang keluarga rumah saksi HARRY CHARDANI Als AYI, serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru dongker milik saksi HARRY CHARDANI Als AYI.

Menimbang, bahwa saat dilakukan interogasi, saksi HARRY CHARDANI Als AYI menerangkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam merk Twin Sahara yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang plastik bening yang dibalut dengan lakban warna cokelat yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, yang mana narkotika jenis shabu tersebut akan saksi HARRY CHARDANI Als AYI serahkan kepada pembelinya sesuai arahan Terdakwa. Selanjutnya saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/05/V/2024/BNNP-RIAU tanggal 13 Mei 2024. Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau memperoleh informasi terkait keberadaan Terdakwa di Padang Kiau Jorong Sago Desa Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, lalu saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau berangkat menuju lokasi tersebut, sesampainya disana sekira pukul 01.10 Wib saksi IRSON APRIANTO, saksi M. DESRI BENI beserta anggota BNNP Riau langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS dan saksi HARRY CHARDANI Als AYI adalah sisa narkotika jenis shabu yang



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Terdakwa dari Sdr ALDI (belum ditemukan) pada bulan April 2024. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Provinsi Riau untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Narkotika dengan Nomor : 329/BB/V/10267/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian cabang Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam twin sahara yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang plastik bening yang dibalut dengan lakban warna cokelat yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 244,03 gram, berat pembungkus 31,73 gram, berat plastik hitam 13,33 gram, dan berat bersihnya 198,97 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 14,1 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- c. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 184,77 gram, untuk dimusnahkan.
- d. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dibalut lakban berwarna cokelat adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 31,73 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- e. 1 (bungkus) plastik warna hitam merk twin sahara adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 13,33 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 16 Mei 2024 dengan nomor LAB : 1109 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Narkotika dengan Nomor : 328/BB/V/10267/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian cabang Pasar Kodim yang



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah yang diselipkan barang bukti narkoba sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,33 gram, berat pembungkus 0,10 gram, dan berat bersihnya 0,23 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,23 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening les merah ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 16 Mei 2024 dengan nomor LAB : 1108 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersihnya 0,23 gram tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Halaman 46 dari 51 Halaman Putusan Nomor 1342/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBB), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa saksi MUHAMMAD NAFIS Als NAFIS Bin EDI USMAN dan saksi HARRY CHARDANI Als AYI Bin BACHTIAR TANJUNG yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Permukatan jahat” menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa sewaktu penangkapan Terdakwa tidak di berikan surat penangkapan terlebih dahulu, terdakwa di siksa sewaktu di mintai keterangan oleh penyidik BNNP Riau agar mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan dan pada saat pemeriksaan di BNNP Riau Terdakwa di paksa menanda tangani BAP terebut, oleh karena Terdakwa karna tidak tahan lagi akan rasa sakit penyiksaan tersebut Terdakwa Terpaksa menanda tangani isi BAP tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas pertanyaan Majelis, terhadap saksi Verbalisan yaitu Saksi IPTU DHARMA FITRIANTO. P, S.H., M.H, Saksi HERY ISWANDI, S.H dan Saksi SUYANDRI ROSMAN S.H dibawah sumpah yang memeriksa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan yang dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak dibawah tekanan dan paksaan serta Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Nurdin Candra Sakti Nasution,S.H yang ditunjuk oleh BNN Provinsi Riau. Metode pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu duduk berhadapan-hadapan, saat saksi bertanya kemudian Terdakwa menjawab pertanyaan tersebut, dan diketik oleh saksi, Setelah Terdakwa memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian Terdakwa membaca kembali Berita Acara



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan tersebut dan menandatangani setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis bantahan dan pernyataan Terdakwa dipersidangan harus didukung oleh bukti – bukti dan fakta;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti – bukti atau dasar alasan yang logis bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatannya serta pernyataan Terdakwa yang menyatakan pada saat dilakukan BAP oleh Peyidiik Terdakwa dalam keadaan dipaksa dan ditekan, sehingga menurut Majelis keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tersebut diberikan Terdakwa secara bebas dan sadar;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis tertanggal 8 April 2025 yang pada pokoknya memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **DODI EFENDI Als CODOT Als CODOIK Bin AINAN (Alm)** untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan NO.REG.PERK. PDM-665/PKU/11/2024 pada perkara pidana Nomor **1342/Pid.Sus/2025/PN.Pbr**;
3. Menyatakan Penangkapan dan Penggeledahan yang di lakukan oleh BNNP Riau TIDAK SAH karna Bertentangan dengan Hukum.
4. Menyatakan Terdakwa **DODI EFENDI Als CODOT Als CODOIK Bin AINAN (Alm)** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 48 dari 51 Halaman Putusan Nomor 1342/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan Hukuman yang seringan-ringan nya Kepada Terdakwa **DODI EFENDI Als CODOT Als CODOIK Bin AINAN.**

6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsida: Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77s warna hitam dengan nomor sim card 088279848139 dan WA +60 16-937 1653, 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam merk Twin Sahara yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang plastik bening yang dibalut lakban berwarna coklat berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ berwarna hitam., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Halaman 49 dari 51 Halaman Putusan Nomor 1342/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimuka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DODI EFENDI Als CODOT Als CODOIK Bin AINAN (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77s warna hitam dengan nomor sim card 088279848139 dan WA +60 16-937 1653.

Halaman 50 dari 51 Halaman Putusan Nomor 1342/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam merk Twin Sahara yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang plastik bening yang dibalut lakban berwarna coklat berisikan narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ berwarna hitam.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2000,- (dua ribu rupiah).**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, oleh kami, Dharma Setiawan, S.H., CN., sebagai Hakim Ketua, Aziz Muslim, S.H., dan Refi Damayanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri Kristin Sanditari Purba, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

-ttd-

Aziz Muslim, S.H.

-ttd-

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

-ttd-

Dharma Setiawan, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

-ttd-

Riza Harpeni, S.H.